

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA**

NOMOR : 0006/KP.01.00/SU/01/2021

TENTANG :

**PENETAPAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNPNS)
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA
SE-PROVINSI SUMATERA UTARA**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM -
PROVINSI SUMATERA UTARA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran tugas di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Utara, maka dipandang perlu menetapkan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) untuk dipekerjakan sebagai Staf / Tenaga Pendukung di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Utara;
- b. bahwa Pengangkatan Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
4. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Surat Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2123/Bawaslu/SJ/KP.05.01/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 perihal Surat Perintah Pelaksana Tugas;
6. Surat Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia nomor 2034/Bawaslu/SJ/KP.04.00/XII/2020 tanggal 4 Desember 2020 perihal Pelaksanaan Evaluasi Pegawai Non PNS Melalui Uji Kompetensi
7. Surat Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia nomor 2042/Bawaslu/SJ/KP.01.00/XII/2020 tanggal 8 Desember 2020 perihal Persiapan Fasilitas Test Tertulis Evaluasi Non PNS dengan Metode CAT Online;
8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN Ptl. KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PENETAPAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNPNS) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI SUMATERA UTARA**

- PERTAMA** : Menetapkan Nama-nama yang tercantum dalam dalam lajur 2 dengan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 3 lampiran Keputusan Plt. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara ini sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) untuk dipekerjakan sebagai Staf / Tenaga Pendukung di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Utara dan kepadanya diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KEDUA** : Nama-nama yang tercantum pada lampiran Keputusan Plt. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara mempunyai tugas yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- SALINAN** : Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia;
 2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
 3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Utara;
 4. Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Utara.
- PETIKAN** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 12 Januari 2021

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA
Plt. KEPALA SEKRETARIAT,**



**FERDIAWATI ESKOL TIAR SIRAIT
NIP. 19741201 199303 1 001**

**DAFTAR PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNPNS)
DI LINGUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA
SE-PROVINSI SUMATERA UTARA**

KABUPATEN : SIMALUNGUN

NO.	NAMA	JABATAN	BIDANG
1	2	3	4
1	PRAJA ASHARY TONDANG	PPNPNS	SDM
2	YUSTINA HUTAGAOL	PPNPNS	PENGAWASAN PEMILU
3	RUDOLF V SAMOSIR	PPNPNS	HUKUM PERUNDANG-UNDANGAN
4	PUTRI MERY YUSINTA DAMANIK	PPNPNS	PENANGANAN PELANGGARAN
5	SRI HARTINI SITEPU	PPNPNS	SDM
6	NOVIA DEWI HARTATTA PURBA	PPNPNS	PENANGANAN PELANGGARAN
7	DEDI WAHYUDI	PPNPNS	SDM
8	NITA NOVITA	PPNPNS	HUMAS HUBAL
9	M FIKRI IDRIS NASUTION	PPNPNS	PENYELESAIAN SENGKETA
10	SABRI RAHMATILLAH	PPNPNS	PENYELESAIAN SENGKETA
11	ANITA GRESIVA SARAGIH	PPNPNS	KEUANGAN
12	DEBBY AYU CHALIDA ZIA	PPNPNS	SDM
13	SITI RODIAH	PPNPNS	KEUANGAN
14	LULU AULANDA	PPNPNS	KEUANGAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA
PEKAPALA SEKRETARIAT,**



**FERDINAND ESKOL TIAR SIRAIT
NIP. 19741201 199303 1 001**